



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Ketentuan Batas Waktu Pengadilan Pajak Akan Diputus MK

Jakarta, 31 Mei 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Kamis (31/5) pukul 13.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 78/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh PT Autoliv Indonesia diwakili Junius M. S. Tampubolon selaku Direktur Utama, dengan materi yang diuji, yaitu Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 14/2002.

Pemohon yang bergerak di bidang manufaktur sabuk pengaman mobil merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya UU *a quo*. Ketentuan tersebut menimbulkan kerancuan mengenai perhitungan jangka waktu penerimaan Surat Banding. Hal ini bermula ketika Pemohon menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (DJP) tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan pada tanggal 14 Maret 2017. Pemohon berasumsi, jangka waktu pengajuan banding kepada Pengadilan Pajak adalah 3 bulan (90 hari) setelah Surat Keputusan DJP diterima secara fisik. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan banding dengan Surat Banding tanggal 9 Juni 2017 yang didaftarkan pada Sekretariat Pengadilan Pajak tanggal 12 Juni 2017. Namun, pada putusan Pengadilan Pajak tanggal 14 Agustus 2017 menyatakan bahwa banding Pemohon tidak dapat diterima karena telah melewati jangka waktu pengajuan banding pajak.

Selain mengenai frasa "tanggal diterima" pada Pasal 1 angka 12 UU Pengadilan Pajak, Pemohon juga menyampaikan terdapat pula ketidakjelasan mengenai definisi "3 bulan" dalam Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak. Pemohon meminta penafsiran frasa "3 bulan" untuk merealisasikan keadaan normatif mengenai kepastian perhitungan hari tersebut. Pemohon mengajukan penafsiran pasal tersebut yang layak, jika frasa "3 bulan" ditafsirkan 3 bulan yang dimaksud adalah 90 hari dan frasa "setelah tanggal diterima" ditafsirkan setelah wajib pajak menerima surat keputusan. Berdasarkan Hukum Acara pada Peradilan Umum atau Tata Usaha Negara, yang dimaksud "tanggal diterima" adalah tanggal saat berkas diterima oleh sang penerima. Hal ini dapat dilihat pula dalam perhitungan jangka waktu pengajuan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Penerimaan berkas atau dokumen dalam sistem peradilan dibuktikan dengan adanya tanda terima yang membuktikan sang penerima sudah menerima berkas yang dimaksud pada tanggal yang tertera pada tanda terima tersebut. "Berdasarkan hal tersebut, perhitungan 'tanggal diterima' dalam pasal *a quo* menyimpang kaidah bahasa (gramatikal), kaidah hukum, dan hukum acara," urai Andriansyah yang juga kuasa hukum pada Panel Hakim.

Pada sidang lanjutan, Rabu (15/11), pemerintah yang diwakili Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, Tio Serepina Siahaan, menyampaikan aturan batas waktu banding dalam pengadilan pajak telah memberikan waktu yang adil dan cukup bagi wajib pajak. Ketentuan tersebut telah dipahami dan diikuti oleh sebagian besar wajib pajak yang mengajukan banding ke pengadilan pajak. Serepina menyebutkan UU Pengadilan Pajak telah mengatur tenggang waktu pengajuan banding 3 bulan sejak tanggal diterima yang dihitung sejak stempel pos pengiriman. Ia menambahkan jangka waktu tersebut tidak mengikat Pemohon untuk mengajukan banding. Selain itu, Serepina menjelaskan putusan hakim tunggal pengadilan pajak yang menyatakan permohonan banding Pemohon ditolak secara formal, tidak dapat diajukan alasan oleh Pemohon bahwa dirinya telah mengalami kerugian yang bersifat spesifik akibat berlakunya ketentuan *a quo*.

Demi memperkuat dalil, Pemohon menghadirkan dua saksi Pemohon, yakni Marsal dan Bayu Suseno pada sidang pleno, Selasa (28/11). Marsal menjelaskan proses waktu penerimaan surat dari PT Pos Indonesia yang diterimanya selaku pihak dari PT Autoliv. Berikutnya, Bayu Suseno dari divisi keuangan PT Autoliv menyampaikan alasan melakukan banding, perbedaan nilai banding yang diharapkan perusahaan, serta proses banding di pengadilan pajak. (Sri P./A. L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id